

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA – BERBASIS RISIKO – FASILITAS PENANAMAN MODAL
2021

PERBKPM NO. 4, BN 2021/NO. 272, 128 HLM

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Dasar Hukum PerBKPM ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 29 Tahun 2018, PP No. 78 Tahun 2019, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 7 Tahun 2021, Perpres No. 90 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 24 Tahun 2020, Perpres No. 10 Tahun 2021, PMK No. 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 188/PMK.010/2015, PMK No. 66/PMK.010/2015, PMK No. 116/PMK.04/2019, PMK No. 128/PMK.010/2019, PMK No. 11/PMK.010/2020, PMK No. 16/PMK.010/2020, PMK No.96/PMK.010/2020, PERMENKEU No.130/PMK.010/2020, PMK No. 153/PMK.010/2020, PMK No. 237/PMK.010/2020, PerBKPM No. 4 Tahun 2020, PerBKPM No. 5 Tahun 2020, PerBKPM No. 7 Tahun 2020, PerBKPM No. 3 Tahun 2021;
 - Dalam PerBKPM ini diatur tentang layanan penerbitan Perizinan Berusaha dan layanan Fasilitas Penanaman Modal, Perizinan Berusaha mencakup: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang meliputi Tingkat resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi serta Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- Catatan : - Peraturan BKPM ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2021.
- Peraturan BKPM ini diundangkan pada tanggal 1 April 2021.
 - Peraturan BKPM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Juni 2021.
 - Memuat 1 Lampiran (191 halaman).